



PENETAPAN

Nomor 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara **Gugatan Kewarisan** antara:

1. PENGGUGAT I, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 53 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Bertempat tinggal di Babalembang, Kelurahan Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai **PENGGUGAT I** ; -----

2. PENGGUGAT II, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di JL.Bawal.15 Blok C No.387.GM II,Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan,Provinsi Sumatra Utara. Sebagai **PENGGUGAT II** ; -----

3. PENGGUGAT III, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 47 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **PENGGUGAT III** ; -----

4. PENGGUGAT IV, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 43 Tahun, Pendidikan Tamat Sarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Bangau Nomor 13, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **PENGGUGAT IV** ; -----

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PENGUGAT V**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 41 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Sepakat, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **PENGUGAT V** ; -----

6. **PENGUGAT VI**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 39 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Maluka Baulin, Kelurahan Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **PENGUGAT VI** ; -----

7. **PENGUGAT VII**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 23 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Ahuni Selatan, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **PENGUGAT VII** ; -----

8. **PENGUGAT VIII**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 20 Tahun, Pendidikan Belum Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Ahuni Selatan, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **PENGUGAT VIII** ; -----

9. **PENGUGAT IX**, Umur 13 Tahun, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Ahuni Selatan, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **PENGUGAT IX** ; -----

10. **PENGUGAT X**, Umur 11 Tahun, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Ahuni Selatan, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **PENGUGAT X** ;

11. **PENGUGAT XI**, Umur 44 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Ahuni Selatan, Desa Bebangga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya **MUNSYI MUSAFFAR AHMAD bin HASAN THOMAS** (Pengugat IX) dan **MUSLIH FAZLI UMAR bin HASAN THOMAS** (Pengugat X) yang masih dibawah umur, sebagai **PENGUGAT XI** ; -----

12. **PENGUGAT XII**, Umur 64 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Basiru LR, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **PENGUGAT XII** ; -----

13. **PENGUGAT XIII**, Umur 62 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Dokter Spesialis Bidang Endoskopi (Ahli Bidang Pencernaan), Pekerjaan Dokter Spesialis, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Telaga Mas B.1 A/B, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagai **PENGUGAT XIII** ; -----

14. **PENGUGAT XIV**, Umur 59 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan A.Yani LR, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai **PENGUGAT XIV** ; -----

15. **PENGUGAT XV**, Umur 51 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Keperawatan (SPK), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Biring Romang DLM V Nomor 62 Blok 1,
Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi
Sulawesi Selatan, sebagai **PENGGUGAT XV** ;

- 16. PENGGUGAT XVI**, Umur 42 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan H.A.Depu Nomor 117, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai **PENGGUGAT XVI** ;-----

Atau untuk selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT XVI** mohon disebut **para Penggugat** ;

Dalam urusan ini, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) para penggugat menguasai kepada : **SYAMSUL BACHRI BADA, S.H.**. Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum **SBB&PARTNERS**, yang beralamat di jalan Sungai Maloso, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019 terdaftar dalam register kuasa Nomor 87/SK/IX/2019 tanggal 18 September 2019;

LAWAN

- 1. TERGUGAT**, Umur 43 Tahun, Pendidikan Serjana Ilmu Pertanian, Pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Pare – pare , Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Melati BTN Stadion, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
- 2. TURUT TERGUGAT I**, Umur 60 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan dan Pekerjaannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti, demikian pula dengan alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai **TURUT TERGUGAT I** ; -----

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TURUT TERGUGAT II**, Umur 66 Tahun, Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jurusan Pendidikan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Melati BTN Stadion, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**; -----
4. **TURUT TERGUGAT III**, Umur 62 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Tidak Diketahui Secara Jelas dan Pasti, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**; -----
5. **TURUT TERGUGAT IV**, Umur 32 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, yang sekarang Tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**; --
6. **TURUT TERGUGAT V**, Umur 39 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, yang sekarang Tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**; -----
7. **TURUT TERGUGAT VI**, Umur 25 Tahun, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, yang sekarang Tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Polewali pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan Nomor Register 590/Pdt.G/2019/PA Pwl., pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Antara Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat mempunyai hubungan Kewarisan disebutkan sebagai berikut bahwa pernah hidup pasangan suami – istri yang data pernikahannya sudah tidak diketahui bernama XXX (**wafat pada tahun 1940**) dan istrinya bernama HASIA telah melahirkan anak 3 (tiga) orang yakni :

- 1.1. XXX (Turut Tergugat I)

- 1.2. XXX (**wafat tahun 2018**) semasa hidupnya menikah pada tahun 1965 dengan JAMALUDDIN (**Wafat tahun 2008**), telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yakni :

- 1.2.1. XXX (Penggugat I)

- 1.2.2. XXX (**wafat tahun 2013**) semasa hidupnya menikah pada tahun 1995 dengan XXX (Penggugat XI) telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yakni :

- 1.2.2.1. XXX (Penggugat VII).

- 1.2.2.2. XXX (Penggugat VIII).

- 1.2.2.3. XXX (Penggugat IX).

- 1.2.2.4. XXX (Penggugat X).

- 1.2.3. XXX (Penggugat II).

- 1.2.4. XXX (Penggugat III).

- 1.2.5. XXX (Penggugat IV).

- 1.2.6. XXX (Penggugat V).

- 1.2.7. XXX (Penggugat VI).

- 1.3. XXX (**wafat tahun 2017**) semasa hidupnya menikah pada tahun 1967 dengan XXX (**wafat tahun 2014**), dan selama pernikahannya tidak memiliki keturunan **sehingga mengangkat anak 2** (dua) orang yakni :

- 1.3.1. XXX (Tergugat).

- 1.3.2. XXX (Penggugat XVI)

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa XXX suami XXX memiliki 1 (satu) saudara kandung yakni XXX (**wafat pada umur 3 tahun**), dari pernikahan yang datanya sudah tidak diketahui antara CIKO (**wafat tahun 1963**) dengan XXX (**wafat tahun 1967**) ; -----

2. Bahwa setelah BADDU meninggal dunia tahun 1940, XXX kemudian menikah yang data pernikahannya sudah tidak diketahui dengan XXX (**wafat tahun 1985**) dan dikaruniai anak 7 (tujuh) orang yakni:

- 2.1. XXX (wafat sebelum menikah tahun 2003)
- 2.2. XXX (Turut Tergugat II) yang menikah dengan XXX dan dikaruniai anak 4 (empat) orang yakni :
 - 2.2.1. XXX (Tergugat).
 - 2.2.2. XXX
 - 2.2.3. XXX
 - 2.2.4. XXX
- 2.3. XXX (Penggugat XII).
- 2.4. XXX (Penggugat XIII).
- 2.5. XXX (Penggugat XIV).
- 2.6. XXX (**wafat tahun 2015**) semasa hidupnya menikah pada tahun 1972 XXX (Turut Tergugat III) telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yakni :
 - 2.6.1. XXX (Turut Tergugat IV).
 - 2.6.2. XXX (Turut Tergugat V)
 - 2.6.3. XXX (Turut Tergugat VI)
- 2.7. XXX (Penggugat XV)

3. Bahwa kemudian XXX **meninggal dunia pada tahun 2000** ; -----

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama peninggalan (**tirkah**) Alma. XXX dengan XXX adalah :

Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 618 \text{ m}^2$ (enam ratus delapan belas ribu meter persegi) dengan batas – batas :

- Utara berbatasan XXX;
- Timur berbatasan XXX

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan BTN Ampil;
- Barat berbatasan Hj.Bawang dan Hendra;

Yang terletak di jalan Andi Depu, Desa Takatidung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Nomor Hak Miliki No.253 ,Surat Ukur No.854 Tahun 1982 dalam Penguasaan Tergugat yang ditaksir Rp. 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa mulanya setelah XXX wafat tahun 2014, XXX tinggal bersama Tergugat dan Penggugat XVI , di atas objek sengketa ,akan tetapi XXX dan Penggugat XVI sering berkunjung dan tinggal berkumpul di rumah Penggugat XV di jalan biring romang dalam V Nomor 62 Blok 1,kelurahan manggala, kecamatan manggala, kota makassar, dan hanya Tergugat yang tinggal menempati objek sengketa ; -
6. Bahwa sekitar bulan november 2016 XXX dirawat di rumah Penggugat XV karena sakit selama kurang lebih 4 bulan tanpa perhatian dari Tergugat, sampai meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin Makassar tahun 2017 ;

7. Bahwa sepeninggalan HJ.HARBIA, Penggugat XII, Penggugat XIV, Penggugat XV dan Penggugat XVI, datang menemui Tergugat lalu menyampaikan maksudnya untuk membagi objek sengketa tersebut, sebab memang belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum, tetapi Tergugat terkesan menyepelekan maksud Penggugat ; -----
8. Bahwa para Penggugat sudah berkali – kali menyampaikan maksudnya, agar dipertimbangkan oleh Tergugat, sebab para Penggugat juga berhak terhadap objek sengketa tersebut, justru Tergugat membantah bahwa para Penggugat tidak berhak sedikitpun atas objek sengketa tersebut ; -----
9. Bahwa para Penggugat telah mencoba berusaha dan berulang kali untuk menyampaikan maksud para Penggugat dengan etika baik namun Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga penguasaannya terhadap objek sengketa berlanjut sampai sekarang ; -----
10. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaian secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena Tergugat tetap berkeras mempertahankan obyek sengketa untuk dikuasainya. Maka tiada jalan lain

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Polewali untuk menuntaskan permasalahan ini, dan para Penggugat mohon untuk di bagi secara berjenjang atas objek tersebut ; -----

11. Bahwa kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini ; -----

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar yang arif dan bijaksana berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan dengan luas ± 618 m² (enam ratus delapan belas meter persegi) dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan jalan XXX;
 - Timur berbatasan dengan XXX;
 - Selatan berbatasan dengan XXX;
 - Barat berbatasan dengan XXX;Yang terletak di Propinsi Sulawesi Barat. Adalah harta bersama Peninggalan alma.XXXdengan alm. XXX; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa XXX (Turut Tergugat I), adalah ahli waris dari XXX dan XXX; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 1. XXX (Turut Tergugat II), 2., XXX (Penggugat XII), 3. XXX (Penggugat XIII), 4. XXX (Penggugat XIV), 5. XXX (Penggugat XV), adalah ahli waris dari XXX dan alma.HASIA ; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa 1. XXX (Penggugat I),, 2. XXX (Penggugat II), 3. XXX (Penggugat III), 4. XXX (Penggugat IV), 5. XXX (Penggugat V), 6. XXX (Penggugat VI) adalah ahli waris dari XXX dan XXX; -----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa, 1. XXX (Penggugat XI), 2. XXX (Penggugat VII), 3. XXX (Penggugat VIII), 4. XXX (Penggugat IX), 5. XXX (Penggugat X), adalah ahli waris dari Alm. XXX;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa, 1 XXX (Turut Tergugat III), 2. XXX (Turut Tergugat IV), 3. XXX (Turut Tergugat V), 4. XXX (Turut Tergugat VI), adalah ahli waris XXX; -----
8. Menetapkan bagian/kadar masing – masing ahli waris alm. XXX, menurut hukum waris Islam dan menurut ketentuan undang – undang yang berlaku ; ---
9. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat secara sukarela terhadap objek sengketa sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 618 \text{ m}^2$ (enam ratus delapan belas meter persegi) dengan batas – batas :
 - Utara berbatasan jalan XXX;
 - Timur berbatasan dengan XXX ;
 - Selatan berbatasan dengan XXX;
 - Barat berbatasan dengan XXX;Yang terletak di Propinsi Sulawesi Barat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat nilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing ; -----
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; -----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ; -----

SUBSIDAIR

Atau, apa bila Pengadilan Agama Polewali Mandar berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa Majelis Hakim didepan persidangan telah mendamaikan kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah keluarga terlebih dulu, kemudian memeriksa identitas para pihak;

Bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat bermohon secara lisan kepada Majelis hakim untuk mencabut perkaranya untuk perbaikan gugatan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Para Penggugat telah bermohon mencabut perkaranya,

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyatakan persetujuannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya **harus dikabulkan**, sesuai pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat tersebut maka Majelis perlu menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl. dicabut.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **711.000,00** (*tujuh ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Shohih, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Dra. Hj. Nailah B.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Saripa Jama**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Saripa Jama

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
4. PNBP	: Rp	90.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 590/Pdt.G/2019/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)